



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Marianna Petronella Rumangun, Tempat lahir Bintuni, 5 Mei 1955, , bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani Rt 005/ Rw 000, Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokad/ Pengacara Paulus Sania Sirwutubun, S.H. yang berkantor di Jl. Krapangit Gewab Rt II/Rw 00, Kampung Lusiperi, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0062/SKK.Pdt.B.Advokat/V/FF/2021 tertanggal 6 Mei 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Mei 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 17 Mei 2021 dan register dengan nomor perkara 8/Pdt.P/2020/PN Ffk, kemudian dalam persidangan pertama pada tanggal 25 Mei 2021 Kuasa Hukum Pemohon mengajukan perubahan permohonan serta melakukan renvoi pada surat permohonannya, kemudian mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, orang tua pemohon Almarhum (THARSISIUS RUMANGUN) dan Almarhuma (ALFONSINA K ARDAMIS) telah melangsungkan pernikahan di Sorong pada tanggal 31 Desember 1954. (Vide Bukti P – I);
2. Bahwa, dari pernikahan sah kedua orang tua pemohon tersebut di atas telah lahir dan dikaruniai 3 (Tiga) orang Anak yang terdiri dari;
 - a. MARIANNA PETRONELLA RUMANGUN, Lahir di Bintuni pada tanggal 05 Mei 1955 jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tanga, Alamat Jl. Jendral A. Yani RT. 05 / RW.00 Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak (Vide Bukti P – II).

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Ffk



- b. JHON RUMANGUN, Lahir di Bintuni pada tanggal 16 Maret 1956 jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan TNI, Alamat Jl. Jendral A. Yani RT. 05 / RW.00 Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak (Vide Bukti P – III).
- c. ROBERT RUMANGGUN, Lahir di Fakfak pada tanggal 25 Mei 1968 jenis kelamin Laki-laki Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat Kampung Kapaurtutin RT. 002 / RW.010 Desa Kapaurtutin Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak (Vide Bukti P – IV).
3. Bahwa, orang tua pemohon Bapak Almarhum (THARSISIUS RUMANGUN) telah meninggal dunia di Fakfak pada tanggal 08 Februari 1987 kemudian Ibu Almarhuma (ALFONSINA K ARDAMIS) telah meninggal dunia di fakfak pada tanggal 19 Oktober 2015; (Vide Bukti P – V).
4. Bahwa Pekerjaan Orang Tua Pemohon Semasa Hidup adalah ; Bapak Almarhum (THARSISIUS RUMANGUN) sebagai Karyawan NV. NNGPM Sorong. (Vide P – VI – Surat Keterangan Pernah Bekerja).
5. Bahwa guna pengurusan Uang Pesangon dari Perusahaan Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NV. NNGPM) Sorong melalui PT Pertamina (PERSERO) Bapak Almarhum (THARSISIUS RUMANGUN) saudara-saudara pemohon telah menunjuk pemohon berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 April 2021. (Vide P – VII)

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka pemohon, memohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Fakfak agar sudi kirannya berkenan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan Pemohon Marianna Petronella Rumangun untuk mengurus dan mengambil Uang Pesangon dari Perusahaan Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NV. NNGPM) Sorong melalui PT Pertamina (PERSERO) Almarhumah Bapak Almarhum (THARSISIUS RUMANGUN) yang meninggal dunia di fakfak pada tanggal 08 Februari 1987.
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri didampingi dengan kuasa hukumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Nomor 474/81/III/KFS/2021 yang dibuat oleh Lurah Fakfak Selatan, diberi meterai cukup sesuai asli, yang menerangkan Thersisius Rumangun dan Alfonsina Ardamis telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 1954 selanjutnya disebut bukti P-I;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9203-LT-05012020-0002 atas nama Marianna Petronella Rumangun, tertanggal 5 Januari 2020, diberi meterai cukup sesuai asli, yang menerangkan nama tersebut merupakan anak ke-1 dari Thersisius Rumangun dan Alfonsina Koleta Ardamis selanjutnya disebut bukti P-II;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9203-LT-09022021-0026 atas nama Jhon. A. Rumangun, tertanggal 10 Februari 2021, diberi meterai cukup sesuai asli, yang menerangkan nama tersebut merupakan anak ke-3 dari Tersisus Rumangun dan Ace Kuleta Ardamis selanjutnya disebut bukti P-III;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9203-LT-18022021-0015 atas nama Robert Rumangun, tertanggal 18 Februari 2021, diberi meterai cukup sesuai asli, yang menerangkan nama tersebut merupakan anak ke-3 dari Thersisius Rumangun dan Alfonsina Koleta Ardamis selanjutnya disebut bukti P-IV;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 477/52.c/FF/1989 atas nama Tharsisius Rumangun tertanggal 14 April 1989, diberi meterai cukup sesuai asli, yang menerangkan nama tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 1987 selanjutnya disebut bukti P-V.1;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9203-KM-04032020-0006 atas nama Alfonsina K Ardamis tertanggal 18 Maret 2020, diberi meterai cukup sesuai asli, yang menerangkan nama tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2012 selanjutnya disebut bukti P-V.2;
7. Fotokopi Surat Keterangan dalam Bahasa Belanda yang berjudul Verklaring, diberi meterai cukup sesuai asli, selanjutnya disebut bukti P-VI;
8. Asli Surat Kuasa dari Jhon A.Rumangun dan Robert Rumangun yang memberikan kuasa kepada Marianna P. Rumangun untuk mengurus pesangon dari kedua orang tuanya, selanjutnya disebut bukti P-VII;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Christina Kutanggag, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan pertemanan sejak kecil dengan pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus pesangon dari kedua orang tua pemohon yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa dahulu kedua orang tua pemohon yang bernama Thersisius Rumangun dan Alfonsina Koleta Ardamis bekerja di perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NV.NNGPM)* sejak tahun 1948 sampai dengan tahun 1960, keduanya bekerja selama 12 tahun di perusahaan tersebut;
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi;
- Bahwa pada tahun 1960 perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NV.NNGPM)* seluruh kegiatannya tidak beroperasi lagi di Indonesia, kemudian semua pekerjaannya dihentikan di tahun itu juga;
- Bahwa Saksi juga mempunyai orang tua yang dahulunya juga bekerja di perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NV.NNGPM)*, sehingga Saksi juga mempunyai kepentingan yang sama dengan pemohon yaitu mengurus pesangon orang tua Saksi;
- Bahwa pengajuan pesangon ini akan diajukan kepada PT.Pertamina;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengurus surat Keterangan Ahli Waris (*Warmerking*) di Pengadilan Negeri Fakfak guna pengurusan pesangon tersebut, namun setelah surat tersebut dikirimkan kepada seseorang yang mengkoordinir mengenai pengurusan pesangon kemudian disarankan agar Saksi meminta surat Penetapan dari Pengadilan Negeri, atas dasar itu Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa kelengkapan mengenai pengurusan pesangon tersebut tidak Saksi serahkan sendiri kepada PT.Pertamina, namun melalui

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Ffk



perwakilan-perwakilan, karena banyak yang mengurus pesangon seperti ini sehingga Saksi dan Pemohon menyerahkan syarat-syaratnya melalui perwakilan-perwakilan;

- Bahwa pemohon mempunyai 2 orang adik, dimana pemohon merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri yang bernama Thersisius Rumangun dan Alfonsina Koleta Ardamis, sedangkan anak ke dua bernama Jhon Rumangun saat ini sedang berada di Luar Kota dan jarang berada di Fakfak, kemudian anak ke tiga bernama Robert Rumangun saat ini bekerja di Bomberay dan hanya sesekali waktu berada di Fakfak;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan kedua adiknya selama ini baik dan tidak terjadi konflik diantara ketiganya;

- Bahwa kedua adik pemohon mempercayakan kepada pemohon untuk mengurus pesangon ke PT. Pertamina karena kedua adik pemohon menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk mengurus pesangon tersebut;

2. Saksi Simon Saflesa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan pertemanan sejak kecil dengan pemohon;

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus pesangon dari kedua orang tua pemohon yang saat ini sudah meninggal dunia;

- Bahwa pemohon mempunyai 2 orang adik, dimana pemohon merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri yang bernama Thersisius Rumangun dan Alfonsina Koleta Ardamis, sedangkan anak ke dua bernama Jhon Rumangun saat ini sedang berada di Luar Kota dan jarang berada di Fakfak, kemudian anak ke tiga bernama Robert Rumangun saat ini bekerja di Bomberay dan hanya sesekali waktu berada di Fakfak;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan kedua adiknya selama ini baik dan tidak terjadi konflik diantara ketiganya;

- Bahwa kedua adik pemohon mempercayakan kepada pemohon untuk mengurus pesangon ke PT. Pertamina karena kedua adik pemohon menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk mengurus pesangon tersebut;



- Bahwa dalam pengurusan pesangon tersebut setiap daerah terdapat koordinatonya masing-masing, Saksi sendiri merupakan koordinator di Kabupaten Fakfak, karena ada banyak yang mempunyai kepentingan yang sama seperti pemohon;
- Bahwa dalam mengurus pengajuan pesangon ini Saksi sebagai koordinaor, sedangkan Pemohon sebagai bendahara sekaligus sebagai sekretaris, kemudian Saksi Christina Kutanggung sebagai salah satu anggota;
- Bahwa menurut Kuasa Hukum yang memperjuangkan pesangon ini yang berada di Jakarta, salah satu syarat yang diperlukan dalam pengajuan pesangon ini adalah Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan surat keterangan waris (*Warmerking*) di Pengadilan Negeri Fakfak, namun hasil konsultasi seorang Pengacara yang tengah memperjuangkan pesangon ini di Jakarta mengisyaratkan harus adanya Penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Fakfak;
- Bahwa surat keterangan waris (*Warmerking*) tersebut belum pernah diajukan ke PT.Pertamina;

3. Saksi Jhon A. Rumangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak ke-2 (dua) dari Thersisius Rumangun dan Alfonsina K. Ardamis yang lahir pada tanggal 16 Maret 1956;
- Bahwa dari perkawinan kedua orang tua Saksi mempunyai 3 orang anak, anak pertama yaitu Pemohon, anak kedua yaitu Saksi sendiri dan anak ketiga yaitu Robert Rumangun;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu kakak beradik sekandung;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon selama ini terjalin dengan baik;
- Bahwa Saksi dan Robert Rumangun telah sepakat mempercayakan pengurusan uang pesangon kedua orang tuanya kepada Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Saksi dahulu bekerja di perusahaan NV.NNGPM namun diberhentikan pada tahun 1960 dikarenakan perusahaan tersebut berhenti beroperasi di Indonesia;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya, dan memohon kepada Pengadilan agar Permohonan a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal dan keadaan yang termuat dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu sebagaimana yang termuat diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari bukti P-I sampai dengan bukti P-VII, disertai keterangan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon tinggal di Jalan A. Yani Rt 005/ Rw 000, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sehingga sudah tepat jika Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa dari substansi bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi dan posita permohonan Pemohon ternyata ada persamaan dan persesuaian yang saling menguatkan, oleh karena itu diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami istri yang sah yaitu Thersisius Rumangun dan Alfonsina Koleta Ardamis dan mempunyai adik yang bernama Jhon A. Rumangun dan Robert Rumangun;
- Bahwa dahulu kedua orang tua Pemohon bekerja di perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Niuew Guinea Petroleum Maatschappij (NV.NNGPM)* pada tahun 1948 sampai dengan tahun 1960;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 1987 sedangkan ibu Pemohon meninggal dunia pada 19 Oktober 2012;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan adik-adiknya yang bernama Jhon A. Rumangun dan Robert Rumangun berlangsung baik dan tidak

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi konflik diantara ketiganya, kemudian adik-adik Pemohon menguasai kepada Pemohon untuk mengurus pesangon dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-I, sampai dengan P-VII pada intinya maksud dan tujuan Pemohon agar dapat memperoleh izin untuk mengurus dan mengambil uang pesangon dari perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NV.NNGPM)* melalui PT. Pertamina;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai orang tua yang bernama Thersisius Rumangun dan Alfonsina Koleta Ardamis sebagai pasangan suami istri yang sah sebagaimana bukti P-I, keduanya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon sendiri merupakan anak pertama dari kedua orangtua tersebut sebagaimana bukti P-II, kemudian Pemohon mempunyai adik yang bernama Jhon A.Rumangun sebagaimana bukti P-III serta mempunyai adik yang bernama Robert Rumangun sebagaimana bukti P-IV, namun saat ini ayah Pemohon yang bernama Thersisius Rumangun sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 1987 sebagaimana bukti P-V.1 sedangkan ibu Pemohon yang bernama Alfonsina Koleta Ardamis juga sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2012 sebagaimana bukti P-V.2;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-VI yang mana dalam dalil surat permohonannya surat tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa kedua orang tua Pemohon pernah bekerja di perusahaan NV.NNGPM, namun demikian karena surat tersebut berbahasa Belanda sedangkan Pemohon tidak dapat menunjukkan terjemahan dari surat tersebut kedalam Bahasa Indonesia sehingga harus dikesampingkan karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada halaman 13 menyebutkan bahwa "Sertifikat dan dokumen asing sebagai alat bukti harus memenuhi syarat-syarat legalisasi baik di negara asal dan di Indonesia, disamping itu juga harus diterjemahkan oleh seorang penerjemah resmi dan disumpah di Republik Indonesia", sehingga setiap alat bukti yang dihadirkan di persidangan haruslah memenuhi ketentuan tersebut oleh karenanya surat yang diberi tanda bukti P-VI tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara a quo, namun demikian

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang mana semua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah dan menerangkan bahwa kedua orang tua Pemohon pernah bekerja di perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Niuew Guinea Petroleum Maatschappij (NV.NNGPM)* pada tahun 1948 sampai dengan 1960, dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya sebagaimana posita nomor 4 (empat);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-VII yang menerangkan bahwa Jhon A. Rumangun dan Robert Rumangun telah memberikan kuasa kepada Pemohon guna kepentingan pengurusan uang pesangon dari kedua orang tuanya, bukti tersebut diperkuat dengan keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang keterangannya memperkuat bukti P-VII, sehingga dalam perkara a quo telah nampak bahwa Jhon A. Rumangun dan Robert Rumangun mempunyai hubungan keluarga yang harmonis dengan Pemohon dan tidak terdapat konflik kepentingan diantara mereka, Jhon A. Rumangun dan Robert Rumangun secara sadar memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus uang pesangon kedua orang tuanya dari perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Niuew Guinea Petroleum Maatschappij (NV.NNGPM)*, dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya sebagaimana posita poin 5 (lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena dalil permohonan dapat dibuktikan oleh Pemohon dan ternyata tidak nampak adanya konflik kepentingan diantara Pemohon, Jhon A. Rumangun, dan Robert Rumangun kemudian hakim dalam memeriksa permohonan ini tidak melihat adanya penyelundupan hukum baik saat ini maupun dikemudian hari, juga tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas hal ini, kemudian karena permohonan ini tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang seperti permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung atau yang biasa disebut Buku II halaman 47, maka permohonan ini sudah sepatutnya dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Ffk



Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) perlu diluruskan oleh Hakim dikarenakan dalam persidangan berlangsung Pemohon maupun Kuasa Hukumnya baik melalui bukti surat maupun Saksi yang dihadirkan tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan PT. Pertamina terhadap pengurusan pesangon ini, dengan demikian Hakim tidak mungkin melibatkan PT. Pertamina dalam amar Penetapan ini, selain itu izin ini hanya diberikan sebatas pengurusan uang pesangon saja, mengenai tata cara pengambilan dan lain sebagainya mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan yang dimaksud yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum Pemohon akan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) serta segala Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Marianna Petronella Rumangun) untuk mengurus uang pesangon Almarhum Bapak Tharsisius Rumangun dari Perusahaan *Namlose Venoodschaap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NV. NNGPM)*;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 oleh kami Ivan Bhakti Yudistira S.H. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dibantu oleh Adolfin Durian, S.Kom., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasa Hukumnya.



Panitera pengganti

Hakim

Adolfina Durian, S.Kom., S.H

Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Perincian biaya.:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Alat Tulis	Rp 100.000,00
3. Sumpah	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 12.000,00 +
Jumlah	<u>Rp 252.000,00</u>

(Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)